



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2001
TENTANG
TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara di lingkungan Komplek Kemayoran telah dibentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001;
 - b. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan belum selesainya pelaksanaan tugas Tim tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran tersebut;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN
KOMPLEK KEMAYORAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek
Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan
Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan
sebagai berikut :

1. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Keuangan;

merangkap anggota

Wakil Ketua : Menteri Negara Badan

Usaha merangkap anggota Milik Negara

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Perhubungan;

5. Sekretaris Negara;

6. Gubernur DKI Jakarta;

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola
Komplek Kemayoran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara;

Anggota ...

Anggota :

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah,
Departemen Permukiman dan Pra-sarana
Wilayah;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Pos dan Telekomuni-kasi,
Departemen Perhubungan;
5. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pem-
berdayaan Sumber Daya;
6. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara,
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
Keuangan;

Sekretaris :

1. Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Kepala Biro Umum, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

KEDUA : Tim Pengkajian bertugas :

1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik Negara.

2. Melakukan ...

2. Melakukan uji tuntas (due diligence) yang meliputi pemeriksaan keuangan (financial audit) dan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan persiapan pembentukan badan hukum yang berfungsi melaksanakan pengelolaan Komplek Kemayoran sesuai hasil pengkajian Tim.

KETIGA : Tim Pengkajian melanjutkan pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEEMPAT : Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

KELIMA : Tim Pengkajian dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan dan atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu, dan atau bekerjasama dengan para ahli dan konsultan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Tugas Tim Pengkajian berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal :
ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI